



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
POS PELAYANAN TERPADU NGUDI LESTARI
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2025–2029

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pos Pelayanan Terpadu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal, perlu adanya Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Ngudi Lestari Desa Daleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Ngudi Lestari Desa Daleman, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu terdiri dari Pengurus yang dibantu oleh Kader.
- KETIGA : Tugas Kepengurusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Tugas Pengurus :
 1. menyusun perencanaan dan program/ kegiatan/ subkegiatan kepada pengusulan Pemerintah Desa;
 2. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Pos Pelayanan Terpadu;

3. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Tingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada Kepala Desa.
- b. Tugas Kader :
1. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 2. mempersiapkan tempat pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu;
 3. melaksanakan pendataan dan identifikasi pelayanan Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 4. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
 5. mengompilasi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 28 Oktober 2025
Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Daleman di Daleman;
2. Sekretaris Desa Daleman di Daleman;
3. Badan Permusyawaratan Desa Daleman di Daleman;
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Nguter di Nguter;
5. Pengurus dan Kader yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
Nomor : 52 TAHUN 2025
Tanggal : 28 Oktober 2028
Tentang : KEPENGURUSAN POSYANDU NGUDI LESTARI
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU NGUDI LESTARI
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Tri Qomari Rohmah	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Purwantiningsih	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Yeni Setyawati	Bendahara	Bertanggung jawab dibidang keuangan
4	Erfin Setuyaningsih	Ketua Bidang Pendidikan	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
5	Wiji Hastuti	Ketua Bidang Kesehatan	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
6	Endang Werdiningsih	Ketua Bidang pekerjaan Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
7	Handayani	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
8	Yunony Lestari	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
9	Sunarti	Ketua Bidang Sosial	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
10	Suharsi	Kader Bidang Pendidikan	Bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya
11	Sumarsih	Kader Bidang Kesehatan	Bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya
12	Ruswanti	Kader Bidang Pekerjaan Umum	Bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya
13	Klebat Priyati	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya
14	Yatni	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya
15	Sugiarti	Kader Bidang Sosial	Bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 28 Oktober 2025
Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN